



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya secara bersama-sama sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 26 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Nama	: ANAK PARA PEMOHON
Tempat, Tanggal Lahir	: Setapak Kecil, 25-11-2002 (18 tahun 4 bulan)
Pendidikan	: SMA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Rumah Makan

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Jalan XXXXX, Kota Singkawang
dengan calon Suaminya
Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Tempat, Tanggal Lahir : Semelagi Kecil, 21-11-2001
(19 tahun 4 bulan)
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat Kediaman di : Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian erat dan untuk menghindari dari melakukan hal-hal yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : XXXXX tanggal 23 Maret 2021 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa para Pemohon tersebut, telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, serta orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON.
- Bahwa anak para Pemohon berumur 18 tahun 5 bulan.
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling kenal dengan calon suaminya sejak anak para Pemohon masuk SMP dan semakin hari hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat.
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena menghindari fitnah bila keduanya tidak segera menikah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga.
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak kami yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa para Pemohon sudah memberikan nasihat agar menunda pernikahannya namun tidak berhasil.
- Bahwa para Pemohon siap memberikan bantuan dalam hal ekonomi, sosial, dan kesehatan jika terjadi pernikahan.

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 5 bulan.
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON.
- Bahwa kami sudah saling kenal sekitar 4 (empat) tahun.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dengan calon suami baik hubungan darah dan sesusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar nama saya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa saya mengenal calon istri sejak 4 (empat) tahun yang lalu yaitu pada saat anak para Pemohon masih duduk dibangku SMP.
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan anak para Pemohon atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa antara calon suami dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik itu hubungan darah atau sesusuan dan anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status calon suami jejak dan anak para Pemohon masih gadis.
- Bahwa calon suami akan berusaha menjadi suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon suami kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon calon mertua anak kami.
- Bahwa benar, orang tua calon suami berencana menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon.
- Bahwa anak kami sudah lama menjalin hubungan dengan anak para Pemohon kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan anak kami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah seperti hubungan darah atau sesusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing.
- Bahwa anak para Pemohon dengan anak kami ingin menikah atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional;
- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa orang tua calon suami siap memberikan bimbingan dan bantuan dalam hal ekonomi, social, dan kesehatan anak jika terjadi pernikahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor XXXXX tanggal 26 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama PEMOHON I tanggal 24 April 2013, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.2).

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama PEMOHON II tanggal 24 April 2013, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.3).

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama ANAK PARA PEMOHON tanggal 30 Juni 2020, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK PARA PEMOHON tanggal 20 Oktober 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.5).

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor XXXXX atas nama ANAK PARA PEMOHON tanggal 23 Juli 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.6).

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tanggal 17 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.7).

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tanggal 24 April 2013, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.8).
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Sanenah tanggal 23 Desember 2013, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.9).
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tanggal 28 April 2017, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.10).
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tanggal 20 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.11).
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XXXXX atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.12).
13. Fotokopi surat Penolakan Perkawinan Nomor XXXXX atas nama ANAK PARA PEMOHON tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.13).

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON.
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON.
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 18 tahun lebih.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan.
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status anak Para Pemohon masih gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan status calon suaminya jejak.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar suka-sama suka tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa calon suami anak para pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon II.
- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON.
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON.
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia kurang dari 19 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan anak para Pemohon tidak dalam pingan orang lain.
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis sedangkan status calon suaminya jejaka.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal sejak dari anak para Pemohon masih sekolah SMP dan hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya semakin hari semakin dekat.
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah atas dasar suka-sama suka tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa calon suami anak para pemohon sudah bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Setapak Kecil, 25 November 2002, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dikarenakan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua calon suami, dimana anak para Pemohon dan calon suami masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang mana terbukti bahwa Pemohon I merupakan

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga yang memiliki anggota keluarga Pemohon II serta anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan antara Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singkawang oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Singkawang, Dengan demikian, maka bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon II yang masih berumur 18 tahun 5 bulan dan beragama Islam. Dengan demikian, maka bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak tersebut adalah Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan demikian, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bukti surat P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Sanenah, dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON serta fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang mana terbukti bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan Sanenah merupakan orang tua calon suami (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) yang saat ini berumur 19 tahun 5 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari calon suami anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama. Dengan demikian, maka bukti P.12 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bukti surat P.13 berupa berupa fotokopi surat penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama atas nama ANAK PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa kehendak ANAK PARA PEMOHON untuk menikah oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun, Dengan demikian, maka bukti P.13 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah terjalin sejak 4 (empat) tahun yang lalu serta sudah sedemikian dekat dan akrab namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang karena pihak calon istri (anak para Pemohon) belum genap berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON menjalin hubungan dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungna nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua calon suami anak para Pemohon siap ikut berkomitmen untuk membantu dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dengan

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasihati anak para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Singkawang dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana serta tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin, dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami serta fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah terbukti anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON berstatus gadis, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus perjaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak para Pemohon telah mampu dan siap menikah serta siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan Dispensasi Kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”.

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan calon suaminya telah pula memenuhi batas minimal usia perkawinan serta memiliki pekerjaan sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulannya, serta adanya komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta orang tua

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, para Pemohon dapat mengajukan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari ANAK PARA PEMOHON dan orang tua dari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah memberikan izin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan orangtua/keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang berbunyi: “*Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat*”.

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, serta anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi Dispensasi Kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana usia perkawinan yang disyaratkan dalam Undang-undang, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ke-*mudharat*-an atau ekseseks negatif yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan/*mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Ashbah wa An-Nadha'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi: “Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagaimana petitum angka (1) dan (2), maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON.

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PEMOHON**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Nashihul Hakim, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Nashihul Hakim, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Patrawira Akbar Nugraha, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	365.000,00

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Skw